

Transformasi Kebijakan Pendidikan dalam rangka Membangun Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Analisis Perbandingan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Kosasih Ali Abu Bakar¹, Oki Setiana Dewi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{1,2} kosasihaliabubakar@gmail.com

ABSTRACT

The research discusses about the transformation of educational policy of character building in Indonesia, to compare between Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 46 of 2023 and Minister of Primary and Secondary Education Regulation Number 6 of 2026. The purpose of this study is to analyze the differences between the two policies in terms of policy substance, paradigm shifts, and their implications for educational practices in Indonesia. The method used is a literature review with a comparative-conceptual analysis. The findings show a paradigm shift from a reactive approach to a preventive and transformational approach, from a sectoral approach to a holistic one, from a structural approach to a collaborative one, and from an administrative approach to a value-based approach. The implications of this policy transformation require strengthening the roles of teachers, school principals, students, families, communities, and media as part of the educational ecosystem. Thus, educational policy functions not only as a regulatory instrument but also as a means of social transformation in building a sustainable, humanistic, and character-oriented educational environment for students.

Keywords: educational policy, school culture, character education.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi kebijakan pendidikan dalam bidang penguatan karakter di Indonesia. Perbandingan antara Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis perbedaan keduanya terkait dengan substansi kebijakan, perubahan paradigma, serta implikasinya terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan analisis komparatif-konseptual. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju preventif dan transformasional, dari pendekatan sektoral menuju holistik, dari pendekatan struktural menuju kolaboratif, serta dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis nilai. Implikasi kebijakan ini menuntut penguatan peran guru, kepala sekolah, peserta didik, keluarga, masyarakat, serta media sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dalam membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, budaya sekolah, pendidikan karakter.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan berdaya saing. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kepribadian, penguatan nilai moral, serta pengembangan kompetensi sosial peserta didik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus didukung oleh kebijakan yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman (Ali 2025).

Tantangan paling penting saat ini dalam dunia pendidikan adalah meningkatnya kasus kekerasan di satuan pendidikan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun kekerasan berbasis digital. Kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental, rasa aman, serta perkembangan kepribadian peserta didik (Wardhana and Ibrahim 2026). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur pencegahan

dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 (Rama 2025).

Namun, perkembangan masyarakat, teknologi, serta kompleksitas persoalan pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penanganan kekerasan belum cukup. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu membangun sistem pendidikan yang preventif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, lahir Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang menekankan pembentukan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai bagian dari ekosistem pendidikan (Kemendikdasmen 2026b).

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan, dari pendekatan yang berorientasi pada penanganan masalah menuju pendekatan yang berfokus pada pembentukan budaya positif. Jika regulasi sebelumnya menekankan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, maka

regulasi terbaru lebih menekankan pencegahan melalui penguatan nilai, pembiasaan, serta keterlibatan seluruh elemen pendidikan, termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, dan media (Kemendikdasmen 2026a).

Dalam perspektif Islam, pendidikan dipahami sebagai proses holistik untuk membentuk insan yang seimbang secara spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan adab. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman tidak hanya berarti bebas dari kekerasan, tetapi juga mencerminkan nilai etika, penghormatan, kelembutan, tanggung jawab, dan kasih sayang (Munir 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan substansi kebijakan antara Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, mengkaji perubahan paradigma kebijakan pendidikan, serta menjelaskan implikasinya terhadap praktik pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan dan pendapat pakar (Surahman, Satrio, and Sofyan 2020). Setelah melakukan pendekatan analisis komparatif-konseptual Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, maka dilanjutkan dengan analisis masukan dari para pakar pendidikan melalui diskusi kelompok terpumpun dan wawancara.

Pendekatan analisis dilakukan dengan membandingkan fokus kebijakan, pendekatan, lingkup, aktor yang terlibat, serta implikasi kebijakan terhadap praktik pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori kebijakan publik yang digunakan untuk memahami arah dan model perubahan kebijakan dengan perubahan dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Salah satu kerangka analisis yang sering digunakan adalah

pengelompokan kebijakan berdasarkan orientasi penanganan masalah, yaitu *reactive policy* (responsif), *preventive policy* (pencegahan), dan *transformative policy* (perubahan sistemik).

Reactive policy, yaitu kebijakan yang bersifat responsif terhadap masalah yang telah terjadi. Kebijakan responsif memiliki karakteristik utama berupa tindakan korektif dan penanganan dampak. Meskipun penting untuk mengatasi situasi darurat, pendekatan ini sering dikritik karena kurang mampu menyentuh akar permasalahan dan cenderung bersifat jangka pendek (Dunn 1981). Ini tergambarkan dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang lebih mendahulukan penangan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Preventive policy merupakan perkembangan dari pendekatan responsif dengan menekankan pada upaya pencegahan sebelum masalah terjadi. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko dan meminimalkan kemungkinan munculnya permasalahan di masa depan. Dalam perspektif analisis kebijakan, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran James E. Anderson yang

menekankan bahwa kebijakan harus memiliki orientasi tujuan yang jelas dan dirancang secara sistematis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan (Herdiana 2025). *Preventive policy* biasanya diwujudkan melalui regulasi, edukasi, pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan.

Adapun model yang paling berkembang adalah *transformative policy*, yaitu kebijakan yang tidak hanya mencegah atau menangani masalah, tetapi juga berupaya mengubah sistem secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pada perubahan struktur, budaya, dan nilai yang mendasari suatu permasalahan (Giurca, Befort, and Taylor 2022). *Transformative policy* biasanya melibatkan banyak aktor, bersifat jangka panjang, serta membutuhkan integrasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

2. Perbandingan Substansi Kebijakan

Perbandingan antara Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan adanya transformasi substansi kebijakan yang

cukup signifikan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 lebih berfokus pada isu kekerasan di satuan pendidikan (Kemendikbudristek n.d.).

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan, sehingga orientasinya lebih menekankan pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Aspek	Permendikbudristek No. 46/2023	Permendikdasmen No. 6/2026
Fokus	Kekerasan	Budaya sekolah
Pendekatan	Reaktif	Preventif
Lingkup	Terbatas	Holistik
Aktor	Terbatas	Multi-aktor

Sebaliknya, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas fokus kebijakan menjadi pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Fokus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat kekerasan sebagai persoalan kasus, tetapi sebagai gejala dari belum kuatnya budaya positif di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan tahun 2026 tidak hanya

bertujuan menghilangkan kekerasan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara utuh.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 cenderung menggunakan pendekatan reaktif, yaitu merespons masalah setelah muncul dalam bentuk kasus kekerasan. Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menggunakan pendekatan preventif dan transformasional. Pendekatan ini berupaya mencegah terjadinya kekerasan melalui pembentukan nilai, pembiasaan, kolaborasi, dan budaya positif di sekolah.

Dari aspek lingkup, kebijakan tahun 2023 memiliki cakupan yang relatif terbatas pada pencegahan dan penanganan kekerasan. Adapun kebijakan tahun 2026 memiliki lingkup yang lebih holistik karena mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan digital.

Dengan demikian, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 lebih selaras dengan kebutuhan pendidikan modern yang memandang peserta didik sebagai individu yang berkembang dalam berbagai sistem lingkungan.

Dari aspek aktor, menunjukkan adanya pergeseran dari tanggung jawab terbatas menuju tanggung jawab kolektif. Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 lebih banyak menempatkan tanggung jawab pada tim khusus, seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sementara itu, Permendikdasmen No. 6 tahun 2026 menekankan pemberdayaan aktor-aktor yang sudah ada di sekolah dan memberdayakan keterlibatan multi-aktor atau catur pusat pendidikan (sekolah, orang tua, masyarakat, dan media).

3. Pergeseran Paradigma Kebijakan

Perubahan kebijakan dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menuju Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan pergeseran paradigma dari *problem solving* menuju *system building*.

Pendekatan *problem solving* berangkat dari asumsi bahwa kebijakan hadir untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Dalam konteks ini, kebijakan tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menangani kasus kekerasan melalui

mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan penyelesaian kasus.

Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung hanya menyentuh gejala yang dilihat dari kasus yang terjadi, bukan akar permasalahan. Kekerasan di sekolah tidak cukup diselesaikan melalui prosedur administratif semata, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya, nilai, pola relasi, dan sistem pembinaan di lingkungan pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan pendekatan yang lebih maju karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan sistem, akan tetapi membangun budaya. Kebijakan ini tidak hanya bertanya bagaimana menangani kekerasan, tetapi juga bagaimana membangun budaya sekolah agar kekerasan tidak terjadi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan bergerak dari pendekatan yang bersifat “memadamkan api” menuju pendekatan yang membangun sistem dan budaya agar api tidak mudah muncul.

Pergeseran ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai alat kontrol, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial.

Kebijakan tidak hanya mengatur perilaku melalui aturan dan sanksi, tetapi juga membentuk kesadaran, nilai, dan budaya bersama dalam kehidupan sekolah.

4. Pendekatan Ekologi Pendidikan

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memiliki kesesuaian yang kuat dengan teori ekologi pendidikan yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lapisan lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, budaya, hingga perubahan zaman (Dharma 2022).

Dalam konteks kebijakan pendidikan, pendekatan ekologi menunjukkan bahwa pembentukan karakter dan perilaku peserta didik tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah. Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama yang membentuk nilai dan kebiasaan anak. Masyarakat menjadi ruang sosial tempat peserta didik mempraktikkan nilai. Dan media, terutama media digital, juga berpengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi peserta didik.

Sedangkan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 masih lebih banyak berfokus pada lingkungan sekolah sebagai tempat terjadinya kasus kekerasan. Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas perhatian pada pembangunan ekosistem pendidikan yang lebih besar.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tahun 2026 lebih holistik karena melibatkan berbagai unsur yang memengaruhi kehidupan peserta didik. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep Catur Pusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Keempat pusat pendidikan tersebut perlu membangun konsistensi nilai agar peserta didik memperoleh pesan dan pembelajaran yang sama. Jika sekolah menanamkan nilai empati, tetapi lingkungan keluarga atau media justru memperlihatkan kekerasan, maka pembentukan karakter peserta didik akan mengalami hambatan.

Dalam perspektif Islam, pendekatan ekologi pendidikan juga memiliki dasar yang kuat. Islam memandang pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya tanggung jawab lembaga formal.

Keluarga, masyarakat, dan pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga, membina, dan mengarahkan generasi agar tumbuh dalam nilai kebaikan. Dengan demikian, pendekatan ekologi pendidikan memiliki keselarasan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan tanggung jawab bersama dalam pembentukan akhlak (Yumnah et al. 2026).

5. Pendidikan Karakter sebagai Inti Kebijakan

Salah satu kekuatan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 adalah penekanannya pada pembentukan budaya sekolah berbasis nilai. Kebijakan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tidak cukup dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Dalam perspektif Thomas Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. *Moral knowing* berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap nilai baik dan buruk. *Moral feeling* berkaitan dengan kesadaran dan kepekaan emosional terhadap

nilai moral. Sementara itu, *moral action* berkaitan dengan kemampuan mempraktikkan nilai dalam tindakan nyata (Susanti 2022).

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 lebih dekat dengan kerangka pendidikan karakter tersebut karena menekankan pembiasaan nilai dalam kehidupan sekolah. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, toleransi, disiplin, penghormatan, dan kepedulian sosial tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam interaksi sehari-hari antara kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perspektif Islam, pendidikan karakter berpusat pada pembentukan akhlak dan adab. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan jiwa, membentuk kepribadian, dan menumbuhkan perilaku mulia.

Konsep ta'dib, tarbiyah, dan tazkiyatun nafs menunjukkan bahwa pendidikan harus menyentuh aspek ilmu, nilai, dan amal. Dengan demikian, kebijakan yang menekankan budaya sekolah aman dan nyaman sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang

mengutamakan kelembutan, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab moral (Daya 2026).

6. Implikasi terhadap Praktik Pendidikan

Transformasi kebijakan ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap praktik pendidikan di Indonesia. *Pertama*, guru dituntut tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sekolah. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang aman, inklusif, dan menghargai hak peserta didik. Guru juga perlu memiliki kemampuan komunikasi empatik, manajemen kelas berbasis nilai, serta kepekaan terhadap kondisi sosial dan emosional peserta didik.

Kedua, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin transformasional. Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola administrasi sekolah, tetapi juga membangun visi budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kepala sekolah perlu menggerakkan seluruh warga sekolah, membangun kolaborasi, mengintegrasikan nilai dalam kebijakan internal sekolah, serta

memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Ketiga, peserta didik tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam pembentukan budaya sekolah. Peserta didik perlu dilibatkan dalam praktik nilai sehari-hari, seperti saling menghargai, mencegah perundungan, menjaga lingkungan sekolah, serta membangun relasi positif dengan teman sebaya.

Keempat, tidak hanya sekolah, perlu melibatkan keluarga, masyarakat, dan media sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Pendidikan karakter tidak akan berhasil jika nilai yang diajarkan di sekolah tidak diperkuat di rumah, masyarakat, dan ruang digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat, sementara literasi digital perlu menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Kelima, kurikulum perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya sekolah aman dan nyaman dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan karakter tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi bagian

dari proses pembelajaran, kegiatan sekolah, pembiasaan, dan evaluasi perilaku peserta didik.

D. Kesimpulan

1. Perlu ada penelitian lanjutan guna mengevaluasi efektivitas implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 secara empiris, khususnya dalam mengurangi kekerasan, membangun budaya sekolah, serta membentuk karakter peserta didik.
2. Implikasi kebijakan ini menuntut keterlibatan Catur Pusat Pendidikan, yaitu: (i) seluruh aktor pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, peserta didik, dan warga sekolah; (ii) keluarga; (iii) masyarakat; dan (iv) media.
3. Untuk mendukung transformasi ini, maka: (i) guru harus mulai berperan sebagai agen perubahan; (ii) kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional; (iii) peserta didik tidak hanya sebagai objek tapi juga berperan aktif dalam membangun budaya sekolah aman dan nyaman; dan (iv) keluarga serta masyarakat

sebagai pendukung ekosistem pendidikan.

4. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari berkurangnya kasus kekerasan, tetapi juga dari terbentuknya budaya sekolah yang mampu menumbuhkan karakter, akhlak, dan kesejahteraan peserta didik secara berkelanjutan.
5. Kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang mengutamakan kelembutan, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab moral dalam rangka membangun budaya, tidak hanya melakukan penanganan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Ali, Aisyah Reskyah. 2025. "Transformasi Pendidikan Sebagai Pilar Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, , 1–12.
- Daya, Rosmiati. 2026. "Implementasi Konsep Tauhid, Tarbiyah, Ta'lim, Dan Ta'dib Dalam Budaya Sekolah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(1): 5761–68.
- Dharma, Dwitya Sobat Ady. 2022.

- “Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif Di Sekolah.” *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)* 3(2): 115–23.
- Dunn, William N. 1981. “An Introduction to Public Policy Analysis.” *Englewood Cliffs*.
- Giurca, Alexandru, Nicolas Befort, and Amos Taylor. 2022. “Exploring Transformative Policy Imaginaries for a Sustainable Post-COVID Society.” *Journal of cleaner production* 344: 131053.
- Herdiana, Dian. 2025. “Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli: Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(12): 54–60.
- Kemendikbudristek. “Semua Hal Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan Yang Harus Diketahui Oleh Pendidik, Orang Tua, Dan Masyarakat.” <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/semua-hal-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan-yang-harus-diketahui-oleh-pendidik-orang-tua-dan-masyarakat/>.
- Kemendikdasmen. 2026a. “Kemendikdasmen Percepat Implementasi Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman.” <https://internal-portal.kemdikbud.go.id/en/siaran-pers/14804-kemendikdasmen-percepat-implementasi-budaya-sekolah-aman-dan-nyaman>.
- . 2026b. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman*. Republik Indonesia.
- Munir, Kader. 2025. “Pendidikan Islam Dalam Perspektif World Conferences on Muslim Education: Tela’ah Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis.” *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14(1 Februari): 925–40.
- Rama, Delvina Putri. 2025. “IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA: STUDI KASUS SMAN 85 JAKARTA.”
- Surahman, Ence, Adrie Satrio, and Herminarto Sofyan. 2020. “Kajian Teori Dalam Penelitian.” *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3(1): 49–58.
- Susanti, Salamah Eka. 2022. “Pendidikan Karakter Dalam Membangun Kecerdasan Moral Bagi Anak Usia Dini Perspektif Thomas Lickona.” *Trilogi: Jurnal ilmu teknologi, Kesehatan, dan humaniora* 3(1): 10–17.
- Wardhana, Muhammad Galih Kusuma, and Rustam Ibrahim. 2026. “Tipologi Kekerasan Dalam Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Upaya Pencegahan Berbasis Nilai Islam.” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 13(1): 25–35.
- Yumnah, Siti et al. 2026. *Pendidikan Islam Berwawasan Ekologis*. Pena Cendekia Pustaka.

